

KEBIJAKAN LINGKUNGAN ("KEBIJAKAN")

1. Tanggung Jawab Perusahaan untuk Mencapai Kinerja Lingkungan yang Lebih Baik

PT. Finnantara Intiga (selanjutnya disebut "Perusahaan") berkomitmen untuk menerapkan pembangunan yang berkelanjutan di seluruh operasional kami, melalui pencapaian kinerja lingkungan yang lebih baik termasuk mengelola sumber daya yang tersedia secara bertanggung jawab dan meminimalkan dampak lingkungan.

Operasional dan Mitra Bisnis Perusahaan

Operasional dan mitra bisnis kami termasuk pemasok harus mematuhi seluruh peraturan dan perundang-undangan, persyaratan serta standar yang berlaku tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan yang berlaku di wilayah kami beroperasi.

2. Pendekatan Perusahaan

Untuk memenuhi komitmen lingkungan tersebut:

- 2.1 Kami menerapkan standar yang diakui secara internasional seperti Sistem Manajemen Lingkungan (*Environmental Management System*) ISO 14001 dan lain-lain untuk melakukan penilaian risiko lingkungan, evaluasi dampak lingkungan dan mengelolanya untuk perbaikan lingkungan berkelanjutan.
- 2.2 Kami melakukan pengelolaan limbah (Bahan Berbahaya dan Beracun/B3, non-B3) dan pengelolaan bahan kimia untuk mencegah dan meminimalkan pencemaran tanah, air dan udara.
- 2.3 Kami melaksanakan program pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan non-GRK melalui inisiatif efisiensi energi di seluruh proses operasional, peningkatan rasio energi terbarukan dan pengurangan bahan bakar fosil yang dilakukan dengan mempertimbangkan aspek teknis, komersial dan keberlanjutan.
- 2.4 Kami memastikan pengadaan dan penggunaan bahan kimia sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan nasional dan standar internasional yang dirancang untuk melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- 2.5 Kami memastikan bahwa kayu bahan baku serat yang kami produksi dan pasok memenuhi persyaratan lingkungan sesuai dengan Kebijakan Produksi dan Pasokan Kayu Bahan Baku Serat Perusahaan (*Production and Supply of Wood Fibre Raw Material Policy*).
- 2.6 Kami menerapkan Pengelolaan Hutan Lestari (*Sustainable Forest Management/SFM*), termasuk perlindungan dan konservasi Nilai Konservasi Tinggi/NKT (*High Conservation Values/HCV*) dan Stok Karbon Tinggi/SKT (*High Carbon Stock/HCS*) di area konsesi Perusahaan.
- 2.7 Kami menerapkan sistem pencegahan dan pengelolaan kebakaran untuk mencegah dan memitigasi dampaknya sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Pencegahan dan Pengelolaan Kebakaran Perusahaan (*Fire Prevention and Management Policy*).
- 2.8 Kami memastikan perlindungan keanekaragaman hayati di area operasional kami.
- 2.9 Kami mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada pekerja, mitra bisnis termasuk pemasok, masyarakat lokal dan pemangku kepentingan terkait lainnya.



3. Tata Kelola

- 3.1 Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis Perusahaan, termasuk pemasok.
- 3.2 Aturan yang diterapkan di seluruh operasional Perusahaan berasal dari ketentuan dalam Kebijakan ini.
- 3.3 Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan bisnis. Untuk memastikan implementasi Kebijakan ini, kami melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap progresnya.
- 3.4 Fungsi Forest Sustainability Health, Safety and Environment (FS HSE) ditunjuk untuk mengoordinasikan pelaksanaan kinerja lingkungan perusahaan sehari-hari sesuai dengan Kebijakan ini. Perusahaan¹ secara berkala meninjau progres implementasi Kebijakan ini.
- 3.5 Kami melaporkan progres penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan kami dengan berbagai cara.

Kebijakan ini untuk lebih menjelaskan komitmen lingkungan berkelanjutan perusahaan sebagaimana tertuang dalam Komitmen Keberlanjutan Perusahaan (Sustainability Commitment).

Jakarta Pusat, Update terakhir: 25 Maret 2024

_

¹ Sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Governance Policy*)



REFERENSI

PERATURAN (UNDANG-UNDANG)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Keanekaragaman

Hayati dan Ekosistemnya

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

STANDAR

United Nations Sustainable Development Goals (UNSDGs) Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015